

IMPLIKASI PUTUSAN VERSTEK PADA PEMANGGILAN PARA PIHAK (ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KELURAHAN DI KOTA PALU)

by Suhri Hanafi

Submission date: 08-Feb-2022 01:11AM (UTC+0000)

Submission ID: 1757300469

File name: 456-Article_Text-599-1-10-20191127.docx (72.86K)

Word count: 7763

Character count: 51057

3

IMPLIKASI PUTUSAN *VERSTEK* PADA PEMANGGILAN PARA PIHAK (ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KELURAHAN DI KOTA PALU)

Suhri Hanafi & Ahmad Arief*

3
Abstract

Summons in the civil procedural law is to submit to the parties formally and properly related to the case in court, in the delivery procedure of a summons once the parties are not found, then the village head or *Lurah* is given the mandate to deliver it to the litigant. The results of research conducted on the village in Palu do not even have a procedure for accepting and submitting willingly, it is caused by the ignorance of the village regarding the obligation to submit summons, besides the village feels has no interest in the bailiff's primary task. Analysis of village's legal responsibility in the summoning function can be categorized as collective responsibility on the subject side, whereas from the other side, object side, it is a type of absolute accountability.

Keywords : *Summons, Procedural Law, Legal Responsibility*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, ketentuan ini tertuang dalam dasar Negara Indonesia yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut, UUD 1945) Amandemen Ketiga Pasal 1 Ayat 3.⁹⁵ Sebagai Negara Hukum maka di Negara Indonesia tindakan orang ataupun kelompok yang

⁹⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Bab 1, Pasal 1.

berada dalam lingkungan Negara Indonesia harus didasarkan dan disesuaikan pada tata aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan penduduk di mata hukum juga harus selalu didasarkan pada keadilan yang tidak membeda-bedakan sekelompok orang dengan kelompok lainnya, atau suatu kepentingan dengan kepentingan lainnya.

9 Jimly Asshidiqie menyatakan, Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹⁶

Sesuai dengan gagasan Negara Hukum, penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan melalui suatu proses peradilan harus didasarkan pada prinsip beracara di pengadilan. Beracara di pengadilan harus mengedepankan *fair trial* atau peradilan yang wajar dimana para pihak didengarkan oleh hakim secara berimbang, tidak ada keberpihakan dalam sikap, tutur kata maupun perlakuan dalam persidangan.⁹⁷ Peradilan yang wajar akan menghasilkan cita rasa keadilan, sebab metode yang digunakan oleh para yuris dalam menggali perkara terhadap para pihak menjadi lebih komprehensif dan berimbang, dan menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

12 Penerapan *fair trial* sesuai dengan *article 14 of international covenant on civil and political rights* menetapkan kriteria yang digunakan yaitu :

1. *Equal access to, and equality before, the courts;*
2. *The Right to a fair hearing;*

⁹⁶Jimly Ashiddiqie "Gagasan Negara Hukum Indonesia". (Makalah disajikan di situs www.jimly.com), 1.

⁹⁷M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 1.

12

3. *The right to public hearing;*
4. *The right to a competent, independent, and impartial tribunal established by the law;*
5. *The right to adequate time and facilities for the preparation of a defense;*
6. *The right to a trial without undue delay.*⁹⁸

Enam hak yang telah disebutkan mengacu kepada hak-hak asasi seseorang dalam sebuah peradilan yang wajar untuk mewujudkan keadilan dalam peradilan.

Salah satu instrumen utama yang digunakan di Indonesia untuk mewujudkan *fair trial* yaitu hukum acara. Hukum acara bagi para yuris adalah rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam menjalankan peradilan yang wajar agar terwujud sebuah keadilan. Yahya Harahap dalam hal ini pernah menuturkan: “Benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kata lain apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar *due process of law* atau *underprocess*. Apabila sejak awal putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process of law*) berarti pengadilan telah menegakkan ideology *fair trial* yang dicita-citakan Negara Hukum dan masyarakat demokratis.”⁹⁹

Sesuai dengan ketentuan *fair law* yang telah dinyatakan oleh yahya harahap dalam bukunya, dan penegakan hukum *due process of law*. Maka peneliti mengambil obyek penelitian ini pada Implikasi Putusan *Verstek* pada Pemanggilan Pihak Akibat Tidak Terpenuhinya Asas Pemanggilan, dengan menjadikan Kelurahan di Kota Palu

⁹⁸Lawyers Committee for Human Rights, *What Is Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice* (New York: Maret 2006), h. 11.

⁹⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. v.

sebagai bahan kajian utama, sebab pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita sebagai pejabat berwenang untuk mengantarkan surat panggilan terkadang menemukan beberapa kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Apabila Jurusita tidak bertemu dengan pihak yang bersangkutan maka pemanggilan dapat dilakukan atau disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah yang mewilayahi kediaman yang bersangkutan.

Ketentuan Pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita yang mendelegasikan tugasnya kepada Kepala Desa atau Lurah, sesuai dengan Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disingkat HIR) Pasal 389. Tetapi pendelegasian yang dilakukan oleh Jurusita ke Kelurahan atau Kepala Desa terkadang menimbulkan masalah baru yaitu keengganan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Salah satu contoh dari keengganan Lurah terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 05/Pdt.G/2011/PA Bb, dinyatakan dalam Putusan tersebut, bahwa “Lurah tidak mau bertanda tangan dan menyampaikan surat panggilan kepada bersangkutan karena bukan warga Bukit Wolio Indah”.¹⁰⁰

Mencermati permasalahan yang terjadi pada Kelurahan, maka peneliti bermaksud meneliti lebih lanjut tentang tanggung jawab hukum Kelurahan pada pemanggilan pihak-pihak berperkara yang berkaitan langsung dengan Putusan *Verstek*, dengan mengacu pada pertanyaan penelitian berikut. Bagaimana Prosedur Penerimaan dan Penyampaian Surat Panggilan oleh Kelurahan di Kota Palu ?, dan Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Kelurahan Akibat tidak Terpenuhinya Asas Pemanggilan?

B. Pembahasan

1. Kajian Teori Panggilan

a. Definisi Panggilan

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada

¹⁰⁰Pengadilan Agama Baubau, *Putusan No. 05/pdt.G/2011/PA Bb*, 3.

11 pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.¹⁰¹

Panggilan (*convocation, convocate*) dalam arti sempit dan sehari-hari sering diindikasikan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi dalam hukum acara perdata, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 388 HIR pengertian panggilan mempunyai makna cakupan yang lebih luas, yaitu:

- a. Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat;
- b. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah;
- c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan);
- d. Selain itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging* (*notification*), antara lain:
 - 1) Pemberitahuan putusan PT dan MA;
 - 2) Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding;
 - 3) Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan;
 - 4) Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi.¹⁰²

¹⁰¹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 213.

¹⁰²Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 214.

b. Proses Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama, didasarkan atas perintah Hakim/ketua sidang/ketua majelis di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS), yang memuat tentang perintah kepada para pihak untuk hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana tersebut di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) di tempat sidang yang telah ditetapkan.

Tata cara pemanggilan diatur dalam Pasal 390 jo Pasal 389 dan 122 HIR. Panggilan terhadap pihak berperkara dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan ketentuan:

- 1) Dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan telah di sumpah untuk jabatan ini, ini sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989, jurusita/jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya diwilayah hukum Peradilan Agama yang bersangkutan.
- 2) Pemanggilan disampaikan langsung kepada pihak yang berperkara secara pribadi di tempat tinggal yang bersangkutan.¹⁰³

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang menyerahkan surat pemanggilan beserta salinan surat gugatannya kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya.¹⁰⁴ Dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan boleh menjawab surat gugatan tersebut secara tertulis (ini sesuai dengan Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) RBg serta jurusita/jurusita pengganti apabila tidak dapat bertemu secara langsung dengan orang yang bersangkutan di tempat tinggal (kediaman tetap), maka surat panggilan atau relaas disampaikan kepada kepala desa, yang wajib dengan segera memberitahukan panggilan itu kepada pihak yang

¹⁰³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 63.

¹⁰⁴M. Nur Rosaid, *Hukum Acara Perdata* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 23.

¹bersangkutan (Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 718 ayat (1) RBg).¹⁰⁵ Penyerahan relaas kepada kepala desa ini dianggap sah walaupun tidak sampai pada pihak yang bersangkutan, walau kepala desa tersebut melakukan kelalaian dalam menyampaikan relaas tersebut, dan tidak ada sanksi bagi kepala desa tersebut.¹⁰⁶

Apabila pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya/domisilinya atau pihak yang bersangkutan tidak dikenal maka surat panggilan tersebut disampaikan lewat Bupati yang mana pihak berperkara bertempat tinggal di daerah kekuasaan Bupati tersebut, yang kemudian Bupati meletakkan/menempelkan surat panggilan itu di papan pengumuman persidangan hakim yang berhak atas perkara tersebut.¹⁰⁷ Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia maka *relaas* tersebut disampaikan kepada ahli waris, dan bila ahli waris tidak di kenal maka disampaikan melalui lurah/kepala desa tempat tinggal terakhir si mayit.¹⁰⁸

Mengenai pihak yang dipanggil berada di luar negeri maka panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat lewat Departemen Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta.¹⁰⁹

Antara jarak dan hari panggilan dengan hari sidang, ketua pengadilan yang bersangkutan harus memperhatikan jauh dekatnya letak tempat tinggal atau domisili kedua pihak di tempat pengadilan bersidang (Pasal 122 HIR) dan waktu antara panggilan kedua belah

¹⁰⁵Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 48.

¹⁰⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 35-36.

¹⁰⁷Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Seriphartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktis* (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 96.

¹⁰⁸Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), h. 38.

¹⁰⁹Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 82.

pihak yang berperkara dengan waktu sidang tidak boleh kurang dari tiga hari termasuk tanggal merah (hari libur) kecuali pada hal yang amat mendesak dan penting yang dapat ditunda yang mana perkara harus diadili secepatnya (Pasal 122 HIR) untuk memenuhi tenggang waktu yang patut.¹¹⁰ Dalam hal pemanggilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat dengan ketentuan:

- 1) Perkara permohonan cerai talak, perkara permohonan lebih dari seseorang dan perkara gugat cerai secepat-cepatnya sidang pertama adalah enam bulan sejak perkara terdaftar di kepaniteraan peradilan agama;
- 2) Untuk selain perkara di point (1) maka dipertimbangkan waktu dan jarak yang di panggil untuk menghadap pengadilan agama yang bersangkutan;

Pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya dan perkaranya bukan tentang gugat cerai, maka panggilan di beri tenggang waktu antara panggilan dan sidang selama 30 hari.¹¹¹ Pemanggilan melalui *mass media* diumumkan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan waktu persidangan adalah sekurang-kurangnya tiga bulan.

Demikian aturan umum yang berpedoman pada Hukum Acara Perdata yang bersangkutan di lingkungan Peradilan Umum (HIR dan RBg) mengingat Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 “hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang peradilan agama”.¹¹²

c. Larangan Melakukan Pemanggilan

HIR dan RBg tidak mengatur larangan menyampaikan panggilan. Seolah-olah Undang-undang tidak membatasi keleluasan

¹¹⁰R. Sopomo, *Hukum Acara Perkara Pengadilan Negeri* (Cet. XIV; Jakarta: Pradnya Paramitha, 2000), h. 32.

¹¹¹Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 82.

¹¹²Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 61.

2 jurusita dalam menyampaikan panggilan. Jika demikian halnya, hukum membenarkan jurusita menyampaikan panggilan pada hari libur atau tengah malam. Membenarkan kebolehan yang seperti itu, dapat menimbulkan tirani dan pelanggaran HAM. Untuk menghindari pemanggilan yang bercorak tidak berperikemanusiaan (*inhumane*) atau yang bersifat *cruel* (kejam), pemanggilan perlu berpedoman kepada ketentuan pasal 17 dan 18 Rv berdasarkan asas *process orde*. Maksudnya, agar dapat ditegakkan tata cara pengadilan yang baik (*procedure of good justice*), pengadilan perlu menerapkan larangan menyampaikan panggilan yang diatur dalam pasal 18 Rv, yang terdiri dari:

- a. Panggilan atau pemberitahuan tidak boleh disampaikan sebelum jam 6 pagi,
- b. Tidak boleh disampaikan sesudah jam 6 sore, dan
- c. Tidak boleh disampaikan hari minggu.

2 Pengecualian terhadap larangan ini, hanya dapat dilakukan apabila:

- a. ada izin dari Ketua PN,
- b. izin diberikan atas permintaan penggugat,
- c. izin diberikan dalam keadaan mendesak, dan
- d. izin dicantumkan pada kepala surat panggilan/pemberitahuan.

Mengenai alasan keadaan mendesak, tergantung sepenuhnya pada penilaian hakim, asalkan hal itu dipertimbangkan secara objektif dan rasional dengan memperhatikan faktor urgensi dan relevansi.¹¹³

d. Otentikasi Surat Panggilan

13 Agar surat panggilan sah secara otentik, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hanya surat panggilan yang memiliki otentikasi yang sah sebagai surat atau relaas. Untuk itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Ditandatangani oleh jurusita, apabila sudah ditandatangani, dengan sendirinya menurut hukum sah

¹¹³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 227.

13 sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat jurusita. Kepalsuan otentikasinya, hanya dapat dilumpuhkan berdasarkan putusan pidana pemalsuan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan isi atau tanda tangan yang tercantum di dalamnya adalah palsu. Itu sebabnya, sangat sulit untuk menolak kebenaran keabsahan surat panggilan. Sering para pencari keadilan mengeluh dan mengatakan panggilan tidak sah, akan tetapi jeritan dan keluhan itu terbentur pada sifat otentikasinya, yang hanya didasarkan pada tanda tangan jurusita saja.¹¹⁴

- 11 2) Berisi keterangan yang ditulis tangan oleh jurusita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara In Person atau kepada keluarga atau kepada Kepala Desa/Lurah

Belakangan untuk menghindari manipulasi atau pemalsuan pemanggilan dikembangkan praktik yang mengharuskan pihak yang dipanggil ikut membubuhkan tanda tangan pada surat panggilan.¹¹⁵

Pengembangan kebijakan ini, sangat efektif mengawasi kebenaran penyampaian panggilan. Adanya tanda tangan orang yang dipanggil merupakan bukti, bahwa panggilan telah benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di masa lalu sebelum kebijakan ini diterapkan, muncul laporan yang menyatakan persidangan atau putusan verstek yang dijatuhkan tidak sah, karena tergugat tidak pernah dipanggil.

e. Asas Pemanggilan

Pemanggilan merupakan unsur yang mendasari proses beracara di pengadilan, terdapat beberapa rambu yang harus dipatuhi dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh jurusita. Adanya rambu yang membatasi tugas jurusita membuat tugas ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Yahya Harahap¹¹⁶ mengemukakan

¹¹⁴Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 228.

¹¹⁵Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Bina Cipta, 1977), h. 45.

¹¹⁶Ibid.

bahwa meski tidak secara eksplisit diatur dalam HIR dan R.Bg., namun pemanggilan harus memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan seperti diatur dalam Pasal 17 Rv disebutkan :

Pasal 17: surat panggilan tidak disampaikan pada hari minggu kecuali atas izin Ketua Raad Van Justicie. Jika hari terakhir jangka waktu panggilan jatuh pada hari minggu, maka hal itu dilakukan pada hari berikutnya

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 17 Rv, maka pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita harus memperhatikan beberapa asas diantaranya adalah :

- a. Asas pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan secara resmi (*officially*), asas ini menyatakan bahwa pemanggilan harus dilakukan oleh petugas resmi yang ditunjuk untuk melakukan pemanggilan, petugas yang dimaksud adalah Jurusita atau Jurusita Pengganti
- b. Asas pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan secara patut (*Properly*), mengenai makna patut ada beberapa pendapat yang dapat dikemukakan: *Pertama*, patut diartikan bahwa pemanggilan harus dilakukan dalam tenggat waktu tertentu sebagaimana diatur dalam hukum acara. *Kedua*, pemanggilan yang patut juga terkait dengan cara memanggil yang benar dan tepat menurut ukuran kepatutan, ukuran kepatutan yang dimaksud dapat dilihat dalam penegasan pasal 17, 18 dan 20 Rv.
- c. Asas *Lexfori* dalam pemanggilan dan pemberitahuan merupakan adaptasi dari asas hukum perdata internasional yang menganjurkan hukum acara yang diterapkan ialah hukum nasional dari hakim yang memeriksa dan memutus perkara.
- d. Asas pendelegasian pemanggilan dan pedam pemberitahuan, asas ini menegaskan bahwa jurusita dalam melaksanakan tugas pemanggilan dan pemberitahuan terbatas pada yurisdiksi pengadilan tempat dia bertugas, pendelegasian pemanggilan

dilakukan apabila kediaman atau domisili salah satu atau beberapa pihak berada diluar yurisdiksi Pengadilan yang memeriksa perkara. Sehingga tidak dibenarkan seorang Jurusita memanggil pihak berperkara di luar yurisdiksi Pengadilan tempatnya bertugas.¹¹⁷

Asas pemanggilan yang telah disebutkan di atas menjadi acuan utama Hakim dalam melaksanakan proses Pengadilan. Jika proses yang dilaksanakan oleh Jurusita melanggar salah satu asas yang ada, maka, proses perkara dapat berakhir dengan gugurnya perkara, atau jika perkara telah putus *verstek* tanpa kehadiran para pihak akibat lalainya Jurusita atau pendelegasian yang dilakukannya, dapat berimplikasi keberatan para pihak terhadap putusan yang dijatuhkan.

2. Kajian Teori Pertanggungjawaban Hukum

a. Makna Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab secara bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Selain itu terdapat pula makna hukum tanggung jawab dalam KBBI yaitu, fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹¹⁸

Makna yang terdapat dalam KBBI menegaskan bahwa kata tanggung jawab adalah sebuah keadaan yang menegaskan kepada pemilik atau yang ditetapkan atasnya sebuah kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya, disaat ada kesalahan atau kekeliruan atas kewajiban yang diberikan. Makna awal yang ditetapkan oleh KBBI kemudian senada dengan makna kedua yang berasal dari pemaknaan hukum dalam KBBI yaitu pembebanan.

Pemaknaan tanggung jawab hukum sebagai sebuah istilah dapat dilihat pada Hans Kelsen yang menyatakan tanggung jawab

¹¹⁷Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, 185.

¹¹⁸<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> (17 agustus 2018)

hukum sebagai kewajiban hukum, dimaknai dengan perilaku yang diperintahkan oleh sebuah sistem sosial adalah perilaku yang wajib dilakukan oleh individu. Jadi seorang individu wajib berperilaku dengan cara tertentu, jika perilaku ini diperintahkan oleh tata sosial.¹¹⁹

Biasanya isi dari kewajiban hukum adalah berupa perilaku satu orang individu semata, namun ia bisa juga berupa perilaku dari dua individu atau lebih. Ini terjadi bila suatu kewajiban dapat dipenuhi oleh individu yang satu atau yang lain, dan jika kewajiban ini tidak dipenuhi, berarti tidak satu pun dari individu itu yang memenuhi kewajiban ini.¹²⁰

Berdasarkan dua pemaknaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum merupakan kewajiban hukum yang timbul atas perilaku yang telah diperintahkan dalam sebuah sistem sosial, jadi apabila dalam sebuah komunitas telah disepakati sebuah ketentuan yang menjadikan seseorang atau kelompok dalam komunitas tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang ada maka pihak tersebut dapat dituntut, disalahkan bahkan diperkarakan apabila melalaikan kewajiban hukum yang telah diberikan.

b. Jenis-jenis pertanggungjawaban hukum

Para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda dalam menetapkan jenis-jenis pertanggungjawaban, diantaranya Hans Kelsen menyatakan bahwa jenis-jenis pertanggungjawaban dari sisi subyek pihak yang dikenai sanksi hukum dibagi menjadi pertanggungjawaban individual dan pertanggungjawaban kolektif, uraiannya sebagai berikut :

- 1) Pertanggungjawaban Individu merupakan jenis tanggung jawab hukum yang sanksinya ditujukan hanya kepada si

¹¹⁹Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni* (Cet. IX; Bandung: Nusa Media, 2011), h. 131.

¹²⁰Ibid., 133.

pelanggar, yang karena perilakunya melakukan pelanggaran.

- 2) Pertanggungjawaban kolektif terjadi apabila sanksi ditujukan kepada sebuah kelompok yang anggotanya saling mengidentikkan diri, didasari keidentikan kelompok tersebut dalam kewajiban. Meskipun yang melakukan pelanggaran satu individu saja atau beberapa individu dalam kelompok tersebut.¹²¹

Terlihat pada pembagian tanggung jawab didasari dengan siapa yang melanggar ini terdapat hal menarik yang dinyatakan oleh Kelsen, yaitu pertanggungjawaban kolektif merupakan unsur khas dari tatanan hukum primitif, disebabkan tidak adanya kesadaran diri yang cukup kuat sehingga manusia primitif mengidentikkan dirinya dengan kelompoknya.¹²²

Menentukan perbedaan antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum adalah hal yang paling utama ketika membahas tentang pertanggungjawaban dari sisi subyek pelakunya. Dikarenakan pada pertanggungjawaban kolektif sanksi hukum menyeret semua pihak yang berada dalam kelompok tanpa terkecuali, ketika salah satu unsur dalam kelompok yang dikenai kewajiban hukum melakukan kesalahan, maka pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan tersebut bukan hanya menjadi pertanggungjawaban pihak yang melakukan tetapi juga menyeret seluruh individu yang mengidentikkan dirinya dalam kelompok.

Selain berdasarkan pembagian jenis tanggung jawab hukum dari sisi subyek, maka dapat pula dibagi jenis tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau pertanggungjawaban absolut, uraiannya sebagai berikut :

- 1) Pertanggungjawaban absolut adalah jenis pertanggungjawaban yang tidak melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya, pembuktiannya cukup apabila telah dinyatakan

¹²¹Kelsen 138-139

¹²²Ibid

mengakibatkan kerusakan, tidak memperdulikan apakah tindakan individu sudah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud tertentu atau tidak.

- 2) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, pada jenis pertanggungjawaban ini sudah dibedakan antara kasus, ketika suatu tindakan direncanakan atau tidak, atau dilakukan tidak didasari niat yang salah maka semua ini menjadi tolok ukur untuk mengukur pertanggungjawab jauh berdasarkan kesalahan.¹²³

Pada pembagian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan biasanya terjadi karena kelalaian si pelaku, kelalaian bisa berupa tidak adanya upaya memperkirakan seperti yang telah diperkirakan tatanan hukum. Sedangkan pada pertanggungjawaban absolut tidak lagi mementingkan pada hubungan antara perbuatan dan efeknya, sebuah kealpaan pada sebuah pertanggungjawaban juga dikategorikan sebagai pertanggungjawaban absolut.

c. Sanksi dan tanggung jawab hukum

⁷ Sering kali kewajiban hukum seorang individu untuk mengganti kerugian moral dan materil pada perbuatan yang menjadi tanggung jawabnya ditafsirkan sebagai sanksi, dan karena pemahaman tersebut seringkali kewajiban dipahami juga sebagai pertanggungjawaban. Padahal pemahaman seperti tadi yang mencampuradukan konsep kewajiban, sanksi, dan pertanggungjawaban.¹²⁴

Sanksi itu sendiri bukanlah suatu kewajiban, sanksi dapat diberikan namun tidak harus selalu ada. Sanksi merupakan sebuah tindakan paksa yang diberikan oleh suatu norma kepada perilaku tertentu. Jadi perbuatan sebaliknya dari perilaku yang diberikan sanksi

¹²³Jimly Asshidiqie 62

¹²⁴Kelsen, *Pure theory* 141

adalah sebuah perintah hukum, adapun perintah hukum merupakan isi sebuah kewajiban hukum.¹²⁵

Sedangkan pertanggungjawaban hukum bukan pula merupakan kewajiban hukum, pertanggungjawaban hanya merupakan hubungan antara individu yang kepadanya tindakan paksa ditujukan karena dirinya telah melakukan pelanggaran atau orang lain.¹²⁶

Jadi sanksi bukanlah merupakan sebuah kewajiban hukum, tetapi erat kaitannya dengan kewajiban hukum. Disebabkan penggantian kerugian sebagai dampak atas sebuah kerugian yang dilakukan oleh seseorang adalah sebuah kewajiban hukum, apabila tidak ada penggantian kerugian maka diterapkanlah sanksi sebagai tindakan paksa atas ketidakinginan atau ketidakmampuan melakukan pertanggungjawaban pada sebuah kerugian.

Secara hukum hubungan antara pertanggungjawaban dan sanksi itu sendiri bukanlah merupakan ikatan langsung, disebabkan saat penggantian kerugian telah dilaksanakan maka pertanggungjawaban hukum juga telah dilaksanakan. Hal tersebut juga terjadi ketika tidak mampu memenuhi penggantian, maka penerapan sanksi juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban hukum. Oleh karenanya pertanggungjawaban merupakan hal yang mengaitkan antara kewajiban dan sanksi.

3. Deskripsi Hasil Penelitian

Pengajuan sebuah perkara perdata di pengadilan memiliki jalur standar operasional prosedur yang harus dipatuhi. Pengajuan perkara perdata yang ada pada pengadilan negeri dan pengadilan agama mengacu pada *Pola Bindalmin* (Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹²⁵Ibid.

¹²⁶Ibid.

Sesuai dengan pola bindalmin setiap pengajuan perkara di pengadilan memiliki tahapan hingga terbitnya surat panggilan oleh jurusita pengadilan yang akan digunakan untuk memanggil.

1. Penerbitan Akta *Relaas* (surat panggilan)

Surat panggilan merupakan sebuah akta yang dibuat oleh Jurusita sebagai pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta panggilan. Hal tersebut diuraikan pada pasal 389 HIR sebagai berikut :

Jurusita pada Pengadilan Negeri di Jakarta, Semarang, dan Surabaya harus menyatakan perjalanan Jurusita, yang telah dilakukan oleh mereka dengan surat uraian. Bagi Jurusita pada Pengadilan Negeri lainnya, dan bagi semua orang yang lain, jika perlu mencukupilah jika diberikan laporan dengan lisan tentang pemberitahuan, pengadilan dan surat Jurusita yang dilakukannya pada hakim atau pegawai lain kepada siapa mereka harus memberitahukan uraian; hakim atau pegawai itu mencatat atau menyuruh mencatat pemberitahuan itu.¹²⁷

Meskipun pasal ini hanya mewajibkan para Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta, Semarang dan Surabaya. Untuk membuat surat Jurusita (*relaas*) namun dalam praktek sejak dahulu, jurusita dari semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia membuat surat laporan atas pekerjaannya.¹²⁸

Bahkan di dalam pelatihan-pelatihan maupun pendalaman teknis Yustisial di Lingkungan Peradilan Agama selalu ditekankan, supaya surat-surat Jurusita, ditandatangani oleh orang-orang yang bersangkutan. Tata kerja seperti ini adalah penting untuk mendidik para jurusita pengganti bekerja serius, sebab surat panggilanlah yang menjadi dasar mengambil keputusan oleh hakim.¹²⁹

¹²⁷Gubernur Jenderal Hindia Belanda, *Herzien Indlandsch Reglemeent*, Pasal 389

¹²⁸Wildan Suyuti, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan* (Mahkamah Agung RI, 2005) h.10

¹²⁹Ibid

Berdasarkan keterangan yang dicantumkan pada reglement Indonesia yang diperbaharui untuk Jawa dan Madura. Maka penerbitan akta *relaas* harus diterbitkan oleh jurusita sebagai bentuk laporan kepada majelis hakim yang menangani sebuah perkara.

Praktik yang dilakukan oleh para jurusita pada Pengadilan Agama Klas 1A Kota Palu juga telah melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan pada pasal 389 HIR. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasanuddin, salah seorang Jurusita pada Pengadilan Agama Palu menyatakan, ketika majelis hakim memerintahkan untuk memanggil pihak berperkara, maka seorang Jurusita akan membuat *relaas* seperti yang telah diatur pada Buku Praktek Kejurusitaan Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.¹³⁰

Setelah Jurusita membuat *relaas* panggilan seperti ketentuan, maka tugas selanjutnya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/055/BK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, adalah melakukan pemanggilan/penyampaian *relaas* kepada pihak berperkara.

2. Prosedur Penerimaan Surat *Panggilan* oleh Kelurahan di Kota Palu

Prosedur pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita memiliki prosedur yang telah diatur dalam HIR. Pasal 390 ayat 1 HIR menetapkan bahwa Jurusita harus menyampaikan surat panggilan pada orang yang bersangkutan di tempat diamnya atau tempat tinggalnya. Jika tidak dijumpai di tempat tinggalnya maka Surat Panggilan dibawa kepada Kepala Desanya atau Lurah yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang yang dipanggil tersebut.¹³¹

¹³⁰Hasanuddin, Jurusita Pengadilan Agama Klas 1A Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 3 Agustus 2018.

¹³¹Gubernur Jenderal Hindia Belanda, *Herzien*, pasal 390

Berdasarkan aturan hukum acara Belanda yang masih menjadi acuan utama hukum acara peradilan di Indonesia, surat pemanggilan dapat disampaikan kepada pihak kelurahan untuk melanjutkan surat tersebut kepada pihak yang berperkara. Tetapi prosedur pemanggilan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila pihak yang dipanggil telah jelas kediamannya tetapi tidak berhasil ditemui ketika surat panggilan diantarkan.

a) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Surat Panggilan di Kelurahan di Kota Palu

Berdasarkan hasil wawancara dari Efendi, Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Lere menyatakan :

Ketika surat dibawakan oleh Jurusita maka yang pertama dilakukan oleh saya, membacanya terlebih dahulu keterangan dan nama yang ada dalam surat tersebut, setelah itu menggandakan lalu menandatangani dan mengarsipkannya di Kelurahan¹³²

Kasi Pemerintahan dari Kelurahan Talise juga menyatakan ketika surat pemanggilan datang dari Pengadilan, surat tersebut ketika datang ke Kelurahan maka ditandatangani langsung oleh penerima di Kelurahan sebagai pemberitahuan bahwa ada warga mereka yang berperkara (bercerai).¹³³

Penerimaan surat panggilan oleh pihak Kelurahan berdasarkan informasi dari wawancara yang dilakukan di lapangan, menegaskan bahwa dari 6 kelurahan yang diwawancarai tak satupun yang memiliki SOP standar penerimaan surat panggilan. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Arzaka, bahwa setiap persuratan dari instansi yang lain prosedurnya hanya diberikan langsung ke Lurah, berbeda dengan pelayanan kemasyarakatan seperti pembuatan surat-surat keterangan

¹³²Efendi, S.Sos., Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Lere, wawancara, Kota Palu, 7 Agustus 2018.

¹³³Arzaka, S.Sos., Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Talise, wawancara, Kota Palu, 7 Agustus 2018.

memiliki mekanisme dan SOP yang lebih baik.¹³⁴ Jadi tindak lanjut setiap persuratan tidak didapatkan standar baku pelayanan secara umum.

b) Pihak Penerima Surat Panggilan pada Kelurahan di Kota Palu
Ketiadaan SOP baku penerimaan surat panggilan di Kelurahan mengakibatkan penerima surat panggilan yang diantarkan oleh Jurusita dapat diterima oleh siapapun selama masih berstatus pegawai kelurahan.

Sekretaris Lurah Birobuli Utara Tasluddin menyatakan, kebiasaan Kelurahan Birobuli Utara ketika menerima surat maka diterima dulu oleh pihak pelayanan (resepsionis) yang nantinya membaca keterangan surat tersebut dan diarahkan ke Kepala Seksi yang berkepentingan dalam surat tersebut. Sedangkan khusus untuk surat panggilan dari pengadilan maka Sekretaris Lurah yang paling sering menandatangani surat tersebut, sebagai bukti penerimaan oleh pihak kelurahan.¹³⁵

Kenyataan yang terjadi di Birobuli Utara memang sesuai, sebab situasi kantor kelurahan berdasarkan hasil observasi ketika mendatangi kelurahan tersebut, pola pengaturan ruangan di Kantor Kelurahan Birobuli Utara pada pintu masuk terdapat meja resepsionis yang akan pertama kali melayani setiap orang yang memiliki kepentingan di kelurahan.

Hal yang sama juga terjadi di Tatura Utara, Sekretaris Lurah Asniar sering menandatangani surat panggilan, seperti yang dinyatakan :

Saya sering menandatangani surat panggilan yang orangnya tidak ada di tempat dan langsung diarsipkan.¹³⁶

¹³⁴Ibid.

¹³⁵Tasluddin, S.Sos. Sekretaris Lurah Kelurahan Birobuli Utara, wawancara, Kota Palu, 7 Agustus 2018.

¹³⁶Asniar K. Lawesando, Sekretaris Lurah Kelurahan Tatura utara, wawancara, Kota Palu, 7 Agustus 2018.

Sedangkan di Kelurahan Talise, Kelurahan Lere dan Kelurahan Tanamodindi, pihak yang sering menghadapi jurusita ketika mengantarkan surat panggilan pihak berperkara yang orangnya tidak berada di tempat, adalah Kepala Seksi Pemerintahan. Ketiga Kasi di Kelurahan masing-masing menyatakan merekalah yang paling sering bertandatangan untuk surat yang berasal dari pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penerima surat panggilan pada Kelurahan di Kota Palu tidak berada pada bagian tertentu yang berada dalam struktur organisasi. Bahkan dari enam kelurahan yang diwawancarai, tidak ada yang menyatakan bahwa surat panggilan disampaikan ke Lurah.

Pejabat tertinggi yang biasanya menerima dan menandatangani surat panggilan yang orangnya tidak berada di tempat adalah Sekretaris Lurah sebagai tangan kanan Lurah. Sedangkan di bawah Sekretaris yang biasa menjadi penerima adalah Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan. Tetapi perlu diingat bahwa tiadanya SOP baku dalam penerimaan surat panggilan, akan memungkinkan pegawai-pegawai setingkat staf atau bahkan siapapun yang bekerja di Kelurahan akan menjadi penerima pertama dan juga menandatangani surat panggilan yang dibawa oleh Jurusita pengadilan.

3. Prosedur Penyampaian Surat Panggilan oleh Kelurahan di Kota Palu

Sesuai ketentuan pada pasal 390 HIR, apabila surat panggilan yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh jurusita sesuai perintah majelis hakim pengadilan, ketika dibawakan ke kediaman pihak yang berperkara untuk dipanggil menghadiri proses persidangannya, tidak berada di tempat dan berdasarkan informasi dari tetangga sekelilingnya bahwa benar kediaman tersebut merupakan tempat tinggal orang yang dipanggil. Maka Jurusita harus membawa surat tersebut ke Kelurahan atau Kepala Desa untuk nantinya diteruskan kepada pihak yang dipanggil.

Pada teks pasal 390 HIR, tercantum kata diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita pada orang itu sendiri. Pencantuman kata wajib di hukum acara menunjukkan bahwa ketika jurusita tidak berhasil bertemu dengan pihak yang dipanggil, padahal telah dibenarkan orang yang dipanggil beralamat pada tempat tersebut, maka jurusita dapat mendelegasikan surat pemanggilannya kepada Lurah atau Kepala Desa untuk segera disampaikan ke yang dipanggil.

Meskipun dalam buku undang-undang hukum acara persidangan perdata dan pidana (HIR) telah menetapkan kewajiban tersebut. Tetapi praktiknya ketika jurusita mengantarkan surat panggilan kepada kelurahan di kota Palu untuk dilanjutkan ke pihak yang dipanggil, maka surat panggilan tersebut tidak pernah disampaikan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Lere yang menyatakan :

Ketika surat datang saya terlebih dahulu membacanya, kemudian menggandakan menjadi empat lembar, saya tandatangani, memberi cap kemudian mengarsipkannya.¹³⁷

Kepala Seksi Ekonomi dan Pengembangan Kelurahan Tanamodindi juga menyatakan : Ketika jurusita datang mengantarkan surat panggilan, saya bertanya “apakah bapak sudah ke tempat tujuan?”, dijawab oleh pihak jurusita “oh sudah. Tetapi ternyata tidak ada orangnya, jadi kami antar ke sini” setelah itu mereka meminta tanda tangan Lurah Tanamodindi, kalau saya yang menerima maka saya menulis atas nama Lurah Tanamodindi Kepala Seksi EKBANG, habis itu sudah, dia orang kasih simpan arsip kemudian pergi. Jadi untuk kelanjutannya, saya bilang sebatas ini kita tidak bawa lagi kesana, karena ini tanggung jawab dia.¹³⁸

¹³⁷Efendi, S.Sos, *wawancara*.

¹³⁸Hadijah, SE., Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanamodindi, *wawancara*, Kota Palu, 7 Agustus 2018

Sekretaris Lurah Tatura Utara menguatkan dua pernyataan sebelumnya : saya biasanya menandatangani surat panggilan dari pihak pengadilan yang datang, dan kami langsung arsipkan surat tersebut, kami cuman tandatangan dan mengarsipkan, tidak ada satupun pihak kelurahan yang akan mengantarkan surat tersebut.¹³⁹

Pernyataan ketiga pejabat kelurahan di atas, menegaskan bahwa praktik penyampaian setiap surat panggilan yang disampaikan ke kelurahan tidak pernah terjadi.

Enam kelurahan yang menjadi sampel wawancara penelitian menegaskan satu kata ketika pihak jurusita datang mengantar surat tersebut, yaitu langsung mengarsipkan surat panggilan yang dibawa kepada kelurahan. Tidak ada prosedur lanjutan untuk penyampaian surat ke kediaman orang yang dipanggil sesuai dengan surat tersebut.

Apabila melihat pernyataan dari seluruh pejabat kelurahan yang diwawancarai pada penelitian ini, terdapat pelanggaran terhadap undang-undang hukum acara persidangan perdata dan pidana, disebabkan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-ungan tersebut.

4. Masalah – masalah yang timbul seputar penerimaan dan penyampaian surat panggilan kelurahan di Kota Palu

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, terdapat beberapa permasalahan pada penerimaan dan penyampaian surat panggilan yang diantarkan Jurusita, yang tidak dapat diungkapkan pada penjelasan sebelumnya, permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut :

a) Pengetahuan pihak kelurahan tentang surat panggilan

Hasil wawancara dengan pihak kelurahan menunjukkan, kekeliruan dalam memahami peruntukan surat panggilan tersebut. Hadijah dalam pernyataannya menyatakan bahwa surat panggilan

¹³⁹Asniar K. Lawesando, *wawancara*.

ketika diantarkan kepada kelurahan cukup menandatangani dan menjadikannya sebagai bukti arsip di kelurahan.¹⁴⁰

Pernyataan Hadija juga terulang dengan redaksi berbeda oleh Asniar, Sekretaris Lurah Birobuli Utara menyatakan bahwa tidak ada staf yang pernah turun menyampaikan ke pihak yang dipanggil, pihak kelurahan langsung mengarsipkan.¹⁴¹

Berdasarkan jawaban dari pertanyaan wawancara, dengan pernyataan langsung mengarsipkan surat tersebut. Merupakan bukti utama bahwa kelurahan sama sekali tidak pernah mengetahui aturan undang-undang yang mewajibkan menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang dipanggil pengadilan.

Tidak adanya informasi tentang surat panggilan di kelurahan dapat terjadi sebab tidak pernahnya dibangun hubungan kerja antara kelurahan dan pengadilan. Hubungan kerja yang dimaksud bias berupa sosialisasi, selebaran tentang surat panggilan ataupun membangun MoU dengan kelurahan, jika tidak bisa langsung dengan kelurahan, maka seharusnya pengadilan memiliki ikatan kerja dengan pihak eksekutif dari pemerintahan.

b) Pembagian biaya panggilan

Biaya panggilan merupakan salah satu unsur yang harus dibiayai ketika mendaftarkan sebuah perkara di pengadilan. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, hal-hal yang perlu ditaksir ketika menentukan biaya panjar adalah sebagai berikut :¹⁴²

- 1) Jumlah pihak yang berperkara
- 2) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak
- 3) Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk siding ikrar talak

¹⁴⁰Hadijah, SE., *wawancara*.

¹⁴¹Asniar K. Lawesando, *wawancara*

¹⁴²Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admnistrasi Peradilan Agama* (Mahkamah Agung RI, 2013) h.10.

- 4) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.

Hadijah Kasi EKBANG Kelurahan Tanamodindi menyatakan dalam wawancara :

Mengapa kita dari kelurahan harus mengantarkan surat tersebut, mereka kan yang punya kepentingan pada urusan tersebut, mereka ada uang jalan atau SPPD, kita ini tidak ada apa-apanya.¹⁴³

Sekretaris Lurah Birobuli Utara juga menyatakan :

Tugas kami dikelurahan ini adalah melayani di kantor, jika ada yang seperti itu (maksudnya penyampaian pemanggilan) maka harus ada biaya, mereka (jurusita) diberi biaya ketika mengantarkan kalau kami tidak dibiayai.¹⁴⁴

Tuntutan pemberian biaya dalam membantu menyampaikan surat panggilan oleh kelurahan merupakan salah satu masalah, yang menyebabkan jurusita tidak mau membebankan tanggung jawab kepada pihak kelurahan.

Hasanuddin, jurusita Pengadilan Agama Klas 1A Kota Palu, menyatakan bahwa tidak ada pembagian biaya pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita pada setiap kali pemanggilan. Hal tersebut didasarkan pula pada tidak adanya aturan yang mengatur pembagian tersebut dari Mahkamah Agung RI sebagai pembuat aturan tertinggi, ataupun dari keputusan Ketua Pengadilan Agama. Sehingga dalam praktiknya ketika mengantar ke kelurahan hanya menyampaikan surat panggilan tidak memberikan biaya panggil.¹⁴⁵

Melalui penuturan wawancara di atas, permasalahan pembiayaan pemanggilan yang tidak memiliki aturan dalam pengadilan, dapat menjadi salah satu alasan, kenapa pihak kelurahan

¹⁴³Hadijah, SE. wawancara.

¹⁴⁴Tasludin, S.Sos., wawancara.

¹⁴⁵Hasanuddin, SH., wawancara.

selama ini tidak pernah melakukan penyampaian panggilan, selain masalah ketidahahtahuan terhadap aturan pemanggilan yang ada.

c) Pemanggilan merupakan tugas Jurusita Pengadilan

Masalah lain yang sering diungkapkan berdasarkan hasil wawancara penelitian ini, saat mengambil data pada kelurahan di Kota Palu adalah keengganan menerima tanggung jawab. Pihak kelurahan merasa tugas pemanggilan merupakan tugas penuh pihak Jurusita, sehingga jurusitalah satu-satunya pihak yang harus memastikan surat panggilan tersebut sampai kepada pihak yang dipanggil oleh pengadilan. Oleh karena pandangan seperti itu, maka setiap surat panggilan yang datang ke kelurahan, petugas kelurahan hanya menandatangani lalu kemudian mengarsipkannya, sebagai bahan informasi bahwa ada permasalahan warga mereka yang sementara diselesaikan di pengadilan.

Pandangan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Talise, saat diwawancarai mengungkapkan adanya kesulitan saat kelurahan harus menyampaikan surat panggilan tersebut. Disebabkan jika pihak kelurahan yang mengantar bisa jadi suasana masyarakat yang didatangi bertanya macam-macam ke pihak kelurahan, kemudian pihak kelurahan bingung untuk menjawab pertanyaan ataupun pernyataan orang yang dipanggil. Oleh karena itu lebih tepat pihak jurusitalah yang mengantar, karena pihak pengadilan mampu untuk memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan pihak kelurahan.¹⁴⁶

Selain alasan di atas, keengganan kelurahan mengantarkan surat panggilan hanya disebabkan karena bukan bagian dari tugas pokok dan fungsi kelurahan, sehingga kelurahan menolak secara langsung untuk menyampaikan surat panggilan, padahal pembebanan kewajiban sudah ditetapkan oleh undang-undang kepada kelurahan.

d) Tidak adanya permintaan penyampaian oleh Jurusita

Salah satu pertanyaan dalam wawancara yang diajukan peneliti, apakah pernah ada permintaan tolong dari pihak pengadilan

¹⁴⁶Arzaka, S.Sos., *wawancara*.

yang mengantarkan surat panggilan untuk menyampaikan surat panggilan ke pihak yang dipanggil?.

Efendi dari Kelurahan Lere menjawab dengan menyatakan :

Pihak pengadilan tidak pernah meminta untuk menyampaikan surat panggilan, kelurahan hanya menandatangani lalu mengarsipkannya.¹⁴⁷

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh pihak kelurahan dari Talise, Birobuli Utara, Tanamodindi, Tatura, dan Balaroa. Sekretaris Lurah Tatura Utara menyatakan “mungkin apabila pihak pengadilan meminta bantuan tersebut, maka kami dari kelurahan akan berusaha untuk merealisasikannya”¹⁴⁸.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, maka boleh jadi tidak adanya komunikasi intens antara dua institusi menjadi salah satu hal yang menyebabkan pelayanan masyarakat pada bantuan pemanggilan oleh pihak kelurahan tidak terwujud dengan baik.

Ketika dimintai keterangan dari pihak Jurusita Pengadilan Agama Klas 1A Kota Palu, mengapa tidak ada permintaan penyampaian ke pihak kelurahan?, pihak jurusita menyatakan :

Tidak adanya permintaan tersebut, karena kami ingin membangun hubungan baik dengan kelurahan, jangan sampai kata-kata seperti malah memperburuk komunikasi antara kelurahan dan pihak jurusita. Hal tersebut berbeda ketika pihak kelurahan enggan bertandatangan, barulah kami menjelaskan kewajiban tersebut kepada mereka.¹⁴⁹

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan masing-masing pihak, maka argumen masing-masing pihak, jika dilihat sepintas dapat diterima. Lebih lagi jika dikaitkan dengan tidak adanya komunikasi yang baik antar instansi yang saling membutuhkan, khususnya pada pelayanan masyarakat.

¹⁴⁷Efendi, S.Sos, *wawancara*.

¹⁴⁸Asniar K Lawesando, *wawancara*.

¹⁴⁹Hasanuddin, SH. *wawancara*.

5. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kelurahan

Kelurahan merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan yang bertugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Pada bidang yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat di lingkungannya, maka kelurahan memerlukan peraturan yang lebih detail sebagai bentuk pembinaan teknis.

Keterkaitan kelurahan dengan pengadilan dalam hal penyampaian surat panggilan, bukanlah merupakan sesuatu yang dibuat-buat tanpa memiliki dasar. Pengadilan atau dalam hal ini jurusita, tidaklah menyampaikan surat panggilan ke kelurahan untuk langkah tindak lanjut, disebabkan rasa malas untuk bertemu dengan pihak yang dipanggil atau alasan lain yang mungkin saja bisa muncul saat penyampaian surat panggilan.

a. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Kelurahan

Dasar hukum yang menjadi pihak pengadilan menyampaikan surat panggilan ke kelurahan saat tidak bertemu pada alamat yang sudah pasti, adalah Undang-undang Hukum Acara Persidangan Perdata dan Pidana (HIR) yang telah digunakan sejak zaman Belanda, yang tidak memiliki pengganti sampai sekarang. Pasal 389 HIR telah menyatakan bahwa kelurahan wajib menyampaikan surat panggilan yang diberikan kepadanya.

Selain HIR, maka undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat juga dijadikan sebagai salah satu peraturan yang memiliki keterkaitan dengan permintaan penyampaian panggilan dari pengadilan. Disebabkan dalam aturan Administrasi Pemerintahan, poin utama yang ingin ditekankan adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang ini tidak hanya berkaitan dengan lembaga eksekutif, tetapi terkait juga dengan lembaga yudikatif dan eksekutif.

Terkait dengan dua undang-undang tersebut, apabila dilihat melalui teori kewajiban hukum Hans Kelsen. Kelsen menyatakan bahwa konsep kewajiban awalnya adalah suatu konsep moral yang spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang.¹⁵⁰

Kewajiban kelurahan untuk menyampaikan surat panggilan awalnya merupakan sebuah konsep moral, sebab dalam tata pemerintahan diketahui dan telah diatur secara baik bahwa setiap masyarakat tergabung dalam sebuah kelompok masyarakat dengan organisasi terendahnya adalah kelurahan.

Konsep kewajiban hukum ini yang nantinya terkait namun tidak identik dengan konsep pertanggungjawaban hukum. Sebab konsep korelatif kewajiban hukum memunculkan kekuasaan, sedangkan dalam kekuasaan akan memunculkan pertanggungjawaban hukum.¹⁵¹

Kekuasaan untuk mengantarkan surat panggilan pada asal mulanya merupakan tugas jurusita yang tidak boleh secara serta merta diabaikan. Sebab jika seorang jurusita mengabaikan tugas tersebut hanya karena tidak bertemu dengan pihak yang ingin dipanggilnya maka secara hukum, seorang jurusita melanggar administrasi perkara yang ada dalam hukum acara persidangan.

Sebagai upaya untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi yudikatif, maka undang-undang hukum acara persidangan memberikan pendelegasian alternatif atas fungsi dan tanggung jawab jurusita ketika mendapatkan kesulitan untuk menyampaikan surat panggilannya. Tanggung jawab tersebut kemudian diarahkan ke lembaga pemerintahan yang merupakan personifikasi terendah dari kelompok masyarakat dalam suatu kota yaitu kelurahan.

¹⁵⁰Hans Kelsen, *Pure Theory*, h. 134.

¹⁵¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Cet. V; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) h. 58-59

Jadi legitimasi undang-undang untuk menyerahkan pemanggilan selanjutnya kepada kelurahan merupakan perpindahan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena perpindahan tanggung jawab ini mencakup sebuah kewajiban hukum yang harusnya dilaksanakan oleh seorang jurusita, maka perpindahannya harus pula didasari dengan sebuah kewajiban hukum yang berwujud dalam norma hukum.

Adapun dari sudut pandang undang-undang No 30 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pada fungsi memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga masyarakatnya, kelurahan telah diberikan tanggung jawab. Jenis tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan anggapan bahwa perangkat kelurahan adalah sebuah kelompok, maka pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban kolektif.

Hal tersebut didasari pernyataan Kelsen bahwa pertanggungjawaban atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang saling mengidentikkan diri disebut pertanggung jawaban kolektif.¹⁵²

b. Penolakan Kelurahan Atas Tanggung Jawab Penyampaian Surat Panggilan

Fakta yang terjadi di lapangan dengan ketidaksiapan pihak kelurahan dalam menjalankan fungsi untuk membantu menyampaikan surat panggilan dapat terlihat dari tidak adanya Standar Operasional Prosedur yang memadai untuk menjalankan pelayanan yang dimaksud. Selain itu ada penolakan wewenang disebabkan tidak adanya keterkaitan antara instansi yudikatif dan eksekutif secara langsung.

Apabila penolakan tersebut dikaitkan dengan norma hukum yang telah ditetapkan melalui dua undang-undang yang mengatur tentang pelayanan masyarakat. Maka pertanggungjawaban hukum berada pada kategori pertanggungjawaban absolut. Sebab penolakan

¹⁵²Hans Kelsen, *Pure Theory*, h.138

terhadap fungsi pelayanan pemerintahan kepada warga masyarakat, baik hal tersebut telah diantisipasi atau belum diantisipasi tidak lagi menjadi fokus utama.

Berdasarkan penolakan untuk menyampaikan surat panggilan, maka dalam kaitannya dengan sanksi perlu penjelasan lebih lanjut. Tetapi yang menjadi titik tekan dalam penelitian ini bahwa atribut tanggung jawab sudah melekat pada lembaga kelurahan, pelekatan atribut tanggung jawab didasari dengan dua undang-undang yang pertama mengatur kewajiban kelurahan untuk menyampaikan. Sedangkan pada bentuk legitimasi selanjutnya adalah bentuk tanggung jawab yang lebih besar dan mengikat untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang kaitannya dengan pelayanan masyarakat.

Kaitannya dengan sanksi yang menjadi salah satu pembahasan penting setelah adanya norma hukum, maka dalam undang-undang hukum acara persidangan perdata dan pidana, meskipun mewajibkan kepada pihak kelurahan untuk menyampaikan tetapi tidak mencantumkan adanya sanksi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelalaian dalam penyampaian surat panggilan.

Ada dua alasan yang bisa ditawarkan mengapa undang-undang hukum acara persidangan tidak menyebutkan sanksi ketika lalai melaksanakan kewajiban penyampaian :

- 1) Undang-undang hukum acara persidangan hanya mengatur tata cara persidangan.
- 2) Diaturnya soal kewajiban pelayanan masyarakat pada perundang-undangan lain ketika undang-undang tersebut digunakan.

Sedangkan pada undang-undang no 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, hanya mencantumkan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut kemudian dibagi menjadi tiga kategori yaitu ringan, sedang dan berat. Berdasarkan aturan perundang-undangan yang kedua maka untuk menghukum kelalaian atas pertanggungjawaban kelurahan dalam penyampaian surat panggilan,

telah cukup dengan menerapkan sanksi sesuai dengan aturan administrasi pemerintahan.

C. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, prosedur penerimaan dan penyampaian surat panggilan yang terjadi pada kelurahan tidak memiliki prosedur yang jelas, hal tersebut didasari karena ketidaktahuan pihak kelurahan tentang kewajiban penyampaian surat panggilan, selain itu pihak kelurahan merasa tidak memiliki kepentingan untuk melakukan tugas yang telah menjadi tugas utama jurusita. Adapun kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum kelurahan, maka hal yang paling awal harus diidentifikasi adalah jenis pertanggungjawaban kelurahan yaitu pertanggungjawaban kolektif dari sisi subyeknya, sedangkan dari sisi obyeknya maka termasuk pertanggungjawaban absolut, sebab dalam pertanggungjawaban absolut, poin yang paling harus diperhatikan adalah kerusakan yang terjadi, tanpa perlu melihat lagi apakah persoalan tersebut sudah diantisipasi atau belum.

Referensi

- Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory Of Law*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni*. Cet. IX; Bandung: Nusa Media, 2011.
- Rahardjo, *Satjipto*. *Ilmu Hukum*. Cet. V; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto. *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2016.

- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cet. IV; Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cet. 4; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Edisi Revisi. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005.
- Lawyers Committee for Human Rights. *What Is Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice*. New York: Maret 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya: Bandung, 1992.
- Mahkamah Agung. *Panitera Pengadilan; Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab*. Jakarta: 2003.
- , *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Cet. V; Jakarta: 2005.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul, dkk. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009.
- Usman, Husaini. Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998

Sarwohadi, "Cara Penyelesaian Acara *Verstek* dan Penyelesaian *Verzet*". Makalah disajikan sebagai artikel hakim di situs, www.badilag.net, 1.

Muhammad Kholiq, "Verzet Terhadap Putusan *Verstek* (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn)". Skripsi Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Nur, Dwi Utami Huda. "Kedudukan Relas Panggilan Terhadap Putusan *Verstek* Di Pengadilan Agama Makassar", *Bilancia*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2016), h. 178.

<http://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/bilancia/article/view/470>. (diakses 17 Oktober 2017).

Jimly Ashiddiqie "Gagasan Negara Hukum Indonesia". Makalah disajikan di situs www.jimly.com.

Pengadilan Agama Baubau, *Putusan No. 05/pdt.G/2011/PA Bb*, 3.

***Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Palu**

IMPLIKASI PUTUSAN VERSTEK PADA PEMANGGILAN PARA PIHAK (ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KELURAHAN DI KOTA PALU)

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

20 %
INTERNET SOURCES

8 %
PUBLICATIONS

5 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.pa-tasikmalaya.go.id Internet Source	5 %
2	sip.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2 %
3	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	2 %
4	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	2 %
5	Randy Atma R. Massi. "URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2019 Publication	2 %
6	jurnal.stiq-amuntai.ac.id Internet Source	1 %
7	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %
8	sip-library.com Internet Source	1 %
9	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
10	dingklikkelas.blogspot.com Internet Source	1 %
11	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1 %

12 icrfoundation.org 1 %
Internet Source

13 ojs.uma.ac.id 1 %
Internet Source

14 pn-sumedang.go.id 1 %
Internet Source

15 article-boy.blogspot.com <1 %
Internet Source

16 es.scribd.com <1 %
Internet Source

17 lib.unnes.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

IMPLIKASI PUTUSAN VERSTEK PADA PEMANGGILAN PARA PIHAK (ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KELURAHAN DI KOTA PALU)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34
